



## **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR G / 556 / B.VII / HK / 2008**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta, merupakan salah satu cara meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan secara rutin perlu dilaksanakan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS);

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 30 A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/304/B.VII/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
2. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap sekolah peserta lomba;
3. Mengusulkan calon pemenang lomba.

- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 Kode Rekening 5.2.1.13.1.20.03.06.21.07
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta;
4. Menteri Agama RI, di Jakarta;
5. Kepala Sekretariat TP-UKS, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/256/B.VII/HK/2008

TANGGAL : 24 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Pembina           | Gubernur Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. Pengarah         | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung<br>2. Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung<br>3. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung<br>4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung<br>5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. Ketua           | Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IV. Wakil Ketua      | Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan<br>Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V. Sekretaris        | Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial<br>Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI. Wakil Sekretaris | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. Bendahara       | Anthoni, SE (Staf Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi<br>Lampung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIII. Anggota        | 1. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kesehatan<br>Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi<br>Lampung<br>2. Kasubbag Sarana Kesehatan Masyarakat Biro Sosial<br>Sekretariat Daerah Provinsi Lampung<br>3. Kasubbag Kebersihan, Kesehatan Masyarakat dan<br>Gizi Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung<br>4. Kasubbag Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat<br>Daerah Provinsi Lampung<br>5. Kasi TK dan SD Dinas Pendidikan Provinsi Lampung<br>6. Kasi SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung<br>7. Kasi Mapenda Kanwil Depag Provinsi Lampung<br>8. Berta Sitepu, SKM (Fungsional Sanitasi Dinas<br>Kesehatan Provinsi Lampung)<br>9. drg. Triyuni (Staf Subdin Pelayanan Kesehatan Dinas<br>Kesehatan Provinsi Lampung)<br>10. Rini Sukismi, S.Pd (Staf Mapenda Kanwil Depag<br>Provinsi Lampung)<br>11. Syafrudin Bustami (Pokja IV TP-PKK Provinsi<br>Lampung)<br>12. Drs. H. Purwanto, S.T., MM (Sektretariat Badan<br>Perlindungan Anak dan KDRT) |

13. Rohimullah, BBA (Staf Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. M. Jauhari, SKM (Staf Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
15. H. A. Kabir M.Ed (Staf Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
16. Ir. Nizam Siddiq (Staf Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
17. Denny Saputra, S.Kom (Staf Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
18. R. Yudo Nugroho, S.T. (Staf Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
19. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Staf Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**